



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 44-1 / 52 / 03.04/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " PERTIWI LAMBANGAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

Memperhatikan

1. Surat Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "PERTIWI LAMBANGAN " Nomor : 425/461.1/03.04/2011 , tanggal 7 Juli 2014 perihal permohonan izin Operasional.
2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nama                                  | : Taman Kanak-Kanak "PERTIWI LAMBANGAN " |
| Jalur Pendidikan                      | : PAUD Formal                            |
| Tanggal berdiri                       | : 13 Juli 2009                           |
| Status                                | : izin operasional                       |
| Alamat                                | :                                        |
|                                       | Desa : Lambangan                         |
|                                       | Kecamatan : Undaan                       |
|                                       | Kabupaten : Kudus                        |
|                                       | Telp. /HP : 085 740 626 068              |
| Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan | : SIITI RUMIAH.                          |
| Penyelenggara                         | : PEMERINTAH DESA LAMBANGAN              |

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, **Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional,**
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- d. Menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun;
- e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- f. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 7 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Undaan;
- 4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan;



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 46.7 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD  
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI LAMBANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Lambangan, Nomor: 425/461.1/03.04/2015, tanggal 7 Juli 2015 dan Berita Acara Tim Supervisi, evaluasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Lambangan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

**Memperhatikan**

- : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
- 2.. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

- :  
: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                                     | : Taman Kanak-Kanak<br>"PERTIWI LAMBANGAN"                                                  |
| Jalur Pendidikan                         | : PAUD Formal                                                                               |
| Tanggal berdiri                          | : 13 Juli 2009                                                                              |
| Status                                   | : izin Pendirian                                                                            |
| Alamat                                   | :<br>Desa : Lambangan<br>Kecamatan : Undaan<br>Kabupaten : Kudus<br>Telp. : 085 740 626 068 |
| Pemimpin /Penanggung<br>Jawab Pendidikan | : SITI RUMIAH                                                                               |
| Penyelenggara                            | : PEMERINTAH DESA LAMBANGAN                                                                 |

**KEDUA**

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA**

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

**KEEMPAT**

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 8 - Maret - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN KUDUS



**Tembusan :**

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan.
- 2. TK Pertiwi Lambangan ;
- 4. Arsip.